

YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

JI. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718 - 7802719 http://www.unas.ac.id, E-mail:info@unas.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 113 Tahun 2020

Tentang

SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN UNIVERSITAS NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan perluasan akses pendidikan, perlu dikembangkan sistem pembelajaran dalam jaringan;
- b. bahwa sistem pembelajaran dalam jaringan perlu dikembangan sebagai salah satu metode pembelajaran dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara efektif dan effisien;
- bahwa berdasarkan sebagaimana yang tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Nasional

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Perraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7. Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
- Statuta Universitas Nasional Tahun 2020;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Nasional;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 65 Tahun 2019
 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Blended Learning di Lingkungan Universitas Nasional.

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pimpinan Lengkap Universitas Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Nasional yang selanjutnya disingkat UNAS;
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Nasional;
- 3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
- 4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas;
- 5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan jenjang strata dua dan srata tiga yang dipimpin oleh seorang Direktur;
- 6. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
- 7. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan yang yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan UNAS;
- 8. Badan Pengelola Sistem Informatika yang selanjutnya disingkat BPSI adalah Badan pelaksana pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi di UNAS;
- 9. Biro Administrasi Akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik.
- 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pempelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- 11. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- 12. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oelh semua lulusan dapat dikukur dan diamati:
- 13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
- 14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 15. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;

- 16. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 17. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
- 18. Sistem pembelajaran daring yang selanjut disingkat SPADA adalah sistem pembelajaran menggunakan Learning Management System (LMS) atau Sistem manajemen pembelajaran;
- 19. LMS adalah sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pembelajaran dan memungkinkan kolaborasi antara mahasiswa dan Dosen.
- 20. SIA adalah Sistem Informasi Akademik di UNAS
- 21. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
- 22. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas program studi, antar Universitas /Fakultas/Program studi/Program pascasarjana/ program vokasi;
- 23. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- 24. Mahasiswa adalah peswerta didik yang terdafftar pada program studi di UNAS;
- 25. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UNAS yang mengikuti proses pembelajaran dalam SPADA UNAS.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan SPADA adalah:
 - a. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pembelajaran dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan CPL yang direncanakan;
 - b. Memberikan fleksibiitas interaksi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Meningkatkan kemampuan communication, Collaboration, Critical thinking and Problem Solving dan Creativity and innovation mahasiswa.
- (2) Fungsi Penyelenggaraan SPADA adalah:
 - d. Sebagai suplemen, komplemen, atau substitusi pembelajaran konvensional;
 - e. Sebagai inisiasi penyelenggaraan program materi terbuka, alih kredit di UNAS;
 - f. Sebagai pendukung penyelenggaraan prom PJJ di Perguruan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PENYELENGARAAN SPADA

Pasal 3

- (1). SPADA dikembangkan oleh BPM sesuai dengan standar penyelengaraan program PJJ yang mengacu pada peraturan yang berlaku;
- (2). SPADA dilaksanakan sesuai dengan penyelengaraan dan pengelolaan pendidikan di UNAS; (3). SPADA dapat diterapkan oleh setiap program studi untuk semua jenjang pendidikan di

UNAS.

BAB IV STANDAR PENYELENGARAAN SPADA Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPADA wajib memperhatikan:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar Pengelolaan pembelajaran, dan;
 - g. Standar pembiayaan pembelajaraan
- (2) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan SPADA di UNAS yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (3) Penyelengaraan SPADA dalam presentase akses materi dan interaksi daring terdiri atas:
 - a. Fasilitas Web, antara 1% -30 % untuk pembelajaran diluar jaringan (luring) tetapi dosen menyediakan RPS dan materi ajar dalam jaringan (daring) di Web Kuliah;
 - b. Blended 30 % 80 %, dimana proses pembelajaran diselenggarakan secara luring dan daring;
 - c. Daring penuh lebih dari 80 % dimana proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran diselenggarakan sepenihnya secara daring.
- (4) Standar penyelenggaraa SPADA dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;
- (5) Rektor, Dekan dan Direktur bertanggung jawab atas tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan SPADA.

BAB V PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN SPADA Pasal 5

- (1) Sarana prasarana penyelenggaraan SPADA adalah sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh UNAS;
- (2) Penggunaan SPADA menggunakan Learning managment System (LMS);
- (3) BPM dan BPSI UNAS bertanggung jawab dalam menjamin semua komponen penyelenggaraan SPADA termasuk piranti keras , piranti lunak dan SOP untuk dikembangkan , dioperasikan dan dipelihara secara layak;
- (4) Universitas memfasilitasi dosen dalam mempersiapkan materi, lay out materi pembelajaran (video pembelajaran , ppt dll) dan fasilitas dalam jaringan.

BAB VI

PEMBELAJARAN DALAM SPADA

Pasal 7

- (1) Mata Kuliah dalam SPADA, disebut mata kuliah daring harus tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik terjadwal;
- (2) Pembelajaran dalam SPADA disebut pembelajaran daring, bisa berupa materi terbuka, kuliah terbuka dan/atau alih kredit;
- (3) Pembelajaran daring dilaksanakan sesuai standar pendidikan;



(4) Rencana pembelajaran daring menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah dan dapat diakses dalam sistem informasi akademik di UNAS;

Pasal 8

- (1) Metode pembelajaran daring disesuaikan dengan karakter mata kuliah dan dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Metode pembelajaran daring menekankan pada belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- (3) Metode pembelajaran daring menekankan pada interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbuka.

Pasal 9

- (1) CPL pembelajaran daring sama dengan CPL pembelajaran luring;
- (2) Beban belajar pada pembelajaran daring sama dengan pembelajaran luring;
- (3) Penjaminan mutu pembelajaran dalam SPADA menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penjaminan mutu pembelajaran di UNAS;
- (4) Ka Prodi bertanggunga jawab terhadap pembelajaran daring yang diselenggarakan di Program studi .

BAB VII PERSYARATAN MAHASISWA

Pasal 10

- (1) Mahasiswa memiliki akses SPADA menggunakan pasword di Sistem Aplikasi Akademik;
- (2) Mahasiswa dalam SPADA wajib terdafftar dalam SIA/ Akademik online;
- (3) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Mahassiwa alih kredit adalah peserta mata kuliah daring lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di UNAS dan/atau lintas Universitas;
- (2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SIA UNAS

BAB VIII PERSYARATAN DOSEN

Pasal 12

- (1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dosen dalam SPADA adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di UNAS;
- (3) Dosen memiliki akses SPADA menggunakan ID dan Pasword Dosen;
- (4) Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB IX PENGAKUAN KREDIT Pasal 13

- (1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar prose pembelajaran dalam SKS;
- (2) Pengakuan kredit hanya berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit;
- (3) Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah blended dan/atau mata kuliah daring penuh;
- (4) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah daring penuh;
- (5) Pengembangan dan implementasi pembelajaran daring dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai ketentuam yang berlaku.

BAB X PENUTUP Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal : 10 Juli 2020

Rektor Universitas Nasional

Dr. El Amry Bermawi Putera, M,A.W